



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara;
 - b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu ketentuan yang mengikat bebas dari benturan kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bitung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/ atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi.

BAB III
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung melaksanakan sosialisasi hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya.

Pasal 6

Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 8

Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 8 Desember 2020

 **WALIKOTA BITUNG,**

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 8 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP: 197110082002122006

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 48 TAHUN 2020
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BITUNG

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkelanjutan telah berupaya mereformasi diri dalam menata birokrasi menuju kearah tata kelola pemeritahan yang baik (*good governance*). Dengan memegang prinsip nilai-nilai budaya organisasi yaitu Integritas, Profesional dan Akuntabel (IPA) dan mengimplementasikannya secara seksama, diharapkan Pemerintah Daerah menjadi organisasi yang menjalankan proses administrasi yang baik dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai tambah organisasi dalam proses pengelolaan administrasi, Pemerintah Daerah tidak lepas dari interaksi dengan pihak eksternal dan mengikat jalinan hubungan korelasi dengan pihak lainnya. Untuk itu, guna menjaga sikap profesionalitas, maka dipandang perlu adanya aturan baku yang mengatur penanganan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan yang sesuai dengan nilai kejujuran, objektivitas, dan budaya Integritas, Profesional dan Akuntabel (IPA). Pengaturan itu diperlukan untuk menghindari adanya prasangka yang mungkin timbul dalam interaksi antar pegawai/pejabat Pemerintah Daerah maupun dengan pihak eksternal lainnya.

Di beberapa tempat seringkali dijumpai adanya pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat kebijakan, namun pada kenyataannya kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan atau berkualitas rendah. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengaruh kepentingan pribadi atau golongan atau adanya penerimaan gratifikasi yang menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik dimaksud tidak berkualitas, tidak akuntabel atau bahkan berdampak merugikan pihak tertentu. Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menyadari pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan pada unit organisasi maupun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Dengan adanya aturan yang tegas mengatur penanganan Benturan Kepentingan akan tercipta tatakelola pemerintahan yang baik yang didasari pada etika hubungan interaksi yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka perlu mengatur tentang Tata Cara Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

- a. Pedoman ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Perangkat Daerah maupun Pejabat/ Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan; dan
- c. Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perangkat Daerah maupun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam:
 1. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 2. menegakkan integritas;
 3. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kualitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara; dan
 4. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah antara lain:

1. situasi yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
2. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
3. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
4. situasi perangkat jabatan di Pemerintah Daerah atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. situasi dimana Pegawai Negeri Sipil memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
6. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

7. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari penilai;
8. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
9. situasi bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Pemerintah Daerah;
10. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
11. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah; dan
12. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pegawai Negeri Sipil sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

B. Pejabat yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan

pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, meliputi:

- a. Pejabat pemerintah daerah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana, pejabat pemerintah daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah;
- c. Pengawas, pejabat pemerintah daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, Pejabat para pemeriksa, auditor, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksud terdiri dari :
 - d. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, petugas dan setiap orang yang bekerja pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
 - e. Penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya;
 - f. Penyidik, yaitu semua pejabat yang mempunyai fungsi penyidikan; dan
 - g. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada perangkat daerah.

C. Sumber Penyebab

Beberapa sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

- a. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- b. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang

dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/jabatannya di Pemerintah Daerah, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme;

- c. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;
- d. Kepentingan pribadi (*vestedinterest*) yaitu keinginan/kebutuhan Pegawai Negeri Sipil mengenai suatu hal yang bersifat pribadi; dan
- e. Perangkapan jabatan, yaitu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

D. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya

Pejabat atau Pegawai yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya benturan kepentingan. Selanjutnya, atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya Benturan Kepentingan melakukan telaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.

Perangkat Daerah melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf B.

Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/ Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan Pencegahan

BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Penanganan situasi Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
2. Pegawai Negeri Sipil yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung;
3. Pegawai Negeri Sipil juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau kesamping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau kesamping dengan Atasan Langsung atau pejabat berwenang; dan
4. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pegawai Negeri Sipil dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan/perundang-undangan Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai hal tersebut.

B. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan antara lain:

1. komitmen dan keteladanan pemimpin;
2. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara;
3. perhatian khusus atas hal tertentu;
4. beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan;
5. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan; dan
6. pemantauan dan evaluasi.

C. Mekanisme Penanganan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui dan/atau mengalami agar melaporkan hal tersebut melalui Atasan Langsung. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung. Proses pelaporan atas Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

1. pelaksana kegiatan sebagai pelapor wajib menyampaikan laporan adanya potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung;
2. Selanjutnya pejabat yang ditugaskan melakukan penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan;
3. Atasan langsung meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya atasan langsung atau petugas penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya Benturan Kepentingan dikendalikan/dikelola;
4. sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada atasan langsung;
5. atasan langsung melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi;
6. selanjutnya atasan langsung yang akan memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi benturan kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan. Atas setiap keputusan yang telah disarankan Pimpinan dimonitor pelaksanaannya; dan
7. sistem pelaporan pelanggaran/*whistle blowing system*.
pelaporan melalui *Whistle blowing System (WBS)* dilakukan apabila pelapor adalah Pegawai Negeri Sipil atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan fasilitas *WBS* yang ada.

BAB IV PENCEGAHAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada Pegawai Negeri Sipil ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut:

- a. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan berikut:
 1. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 2. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;

3. dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau cara lainnya;
6. dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau di luar Pemerintah Daerah;
7. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
8. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Bitung;
9. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Kota Bitung untuk kepentingan di luar Pemerintah Kota Bitung; dan
10. dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Bitung, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

b. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP)

Upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika diharapkan pada Benturan Kepentingan.

c. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan

Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan tersebut.

Contoh format Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan dapat menggunakan formulir sebagai berikut:

Laporan Benturan Kepentingan	
Yth.Pimpinan di tempat	
Merujuk pada Peraturan Walikota Bitung Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota	
Nama	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Uraian Benturan Kepentingan	:
Penyebab	:
Prosedur/Penanganannya	:
Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan.	
Bitung,	Bitung,.....
Penelaah,	Pelapor,
Nama Jelas dan NIP	Nama Jelas
*) diberi tanda √ bila telah benar	

d. Mendorong Tanggungjawab Pribadi dan Sikap Keteladanan

Setiap pejabat atau Pemeriksa Daerah dan pegawai wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya serta para pemangku kepentingan. Di samping itu setiap pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Para Pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah/unit kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan.

e. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan

Penyelenggara Pemerintah Daerah wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksanakannya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme Benturan Kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balikguna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Perangkat Daerah/unit kerja Untuk mengetahui efektivitas implementasi Tata Cara pedoman ini. Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan perangkat daerah yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan capaian/perkembangan, metode gambaran yang digunakan tingkat dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu meminimalisir tingkat risiko atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi Perangkat Daerah atau Pemerintah Daerah.

c. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu dengan pendekatan sistem. Oleh karena itu rekomendasi hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem, sehingga setiap kejadian yang menimbulkan Benturan Kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu akan datang, serta dapat menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya Benturan Kepentingan.

d. Waktu

Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Tim monitoring penanganan Benturan Kepentingan berasal dari Inspektorat.



e. Pelaporan

Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai:

1. Apakah Perangkat Daerah telah melaksanakan identifikasi/ pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
2. Apakah Perangkat Daerah telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya;
3. Apakah Perangkat Daerah telah mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;

4. Apakah Perangkat Daerah telah melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
5. Apakah Perangkat Daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

Inspektorat menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

 **WALIKOTA BITUNG,**

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVALIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006